



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU
PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG
PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa ruang terbuka hijau diperlukan dalam rangka menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan, serta dapat meningkatkan kualitas perkotaan yang sehat, indah, bersih, dan nyaman;
- b. bahwa pertumbuhan dan perkembangan Kota Bengkulu dalam berbagai sektor yang sekaligus disertai dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk telah membawa dampak terhadap perubahan struktur kota dan penurunan kualitas lingkungan, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan dan menjaga kualitas lingkungan antara lain melalui pengelolaan ruang terbuka hijau di Daerah;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan dan menjaga kualitas lingkungan melalui pengelolaan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan pengaturan secara khusus dengan Peraturan Daerah yang mengikat semua lembaga yang berwenang dan seluruh warga masyarakat di Kota Bengkulu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU
dan
WALIKOTA BENGKULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
3. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan mendapat pendelegasian dari Walikota.
6. Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

7. Ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam area memanjang/jalur dimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.
8. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. (Permen PU No.
9. RTH Publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
10. RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu, atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
11. Pengelolaan adalah proses pencapaian tujuan dan sasaran meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.
12. Vegetasi adalah keseluruhan tumbuhan dan tanaman yang menutupi permukaan tanah.
13. Tanaman khas daerah adalah jenis tumbuhan atau tanaman yang khas tumbuh dan menjadi identitas daerah.
14. Rekreasi aktif adalah bentuk pengisian waktu senggang yang didominasi kegiatan fisik dan partisipasi langsung dalam kegiatan tersebut, seperti olah raga dan bentuk-bentuk permainan lain yang banyak memerlukan pergerakan fisik.
15. Rekreasi pasif adalah bentuk kegiatan waktu senggang yang lebih kepada hal-hal yang bersifat tenang dan relaksasi untuk stimulasi mental dan emosional, tidak didominasi pergerakan fisik atau partisipasi langsung pada bentuk-bentuk permainan atau olah raga.
16. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktifitas lingkungan hidup.
17. Fungsi ekosistem adalah proses, transfer dan distribusi energi dan materi di antara komponen-komponen ekosistem (komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan dan organisme lainnya) serta interaksi fungsional antar mereka, maupun dengan lingkungannya baik dalam bentuk ekosistem daratan, ekosistem perairan, dan ekosistem peralihan, maupun dalam bentuk ekosistem alami dan yang buatan.
18. Plasma nutfah adalah substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup, dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan untuk menciptakan jenis tumbuhan maupun hewan dan jasad renik.

19. Iklim mikro adalah keberadaan ekosistem setempat yang mempengaruhi kelembaban dan tingkat curah hujan setempat sehingga temperatur menjadi terkendali, termasuk radiasi matahari dan kecepatan angin.
20. Daerah Sempadan Sumber Air yang selanjutnya disebut Daerah Sempadan adalah kawasan tertentu disekeliling, disepanjang kiri kanan, di atas dan di bawah sumber air yang dibatasi oleh garis sempadan.
21. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun dibawah permukaan tanah, meliputi sungai, mata air, situ, rawa, danau dan waduk.
22. Garis Sempadan adalah garis yang batas luar daerah sempadan.
23. Median jalan adalah ruang yang disediakan pada bagian tengah dari jalan untuk membagi jalan dalam masing-masing arah serta untuk mengamankan ruang bebas samping jalur lalu lintas.
24. Pedestrian adalah areal yang diperuntukkan bagi pejalan kaki.
25. Insentif adalah penghargaan yang diberikan kepada lembaga pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, pihak/lembaga swasta ataupun perseorangan atas keberhasilan dalam penataan RTH.
26. Orang adalah orang perorangan, kelompok orang, badan usaha dan/atau badan hukum.
27. Badan adalah lembaga pengkajian kebijakan yang dilakukan baik oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat secara luas.
28. Dokumen perencanaan daerah adalah hasil kebijakan perencanaan yang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) di Daerah.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB II ASAS, TUJUAN, FUNGSI, DAN MANFAAT

Pasal 2

Asas dalam pengelolaan RTH, adalah:

- a. manfaat;
- b. selaras;
- c. seimbang;
- d. terpadu;
- e. keberlanjutan;
- f. keadilan;
- g. perlindungan;
- h. kepastian hukum; dan
- i. otonomi daerah.

Pasal 3

Tujuan pengelolaan RTH, adalah:

- a. menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air;
- b. menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan;
- c. mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan; dan
- d. meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman.

Pasal 4

- (1) RTH memiliki fungsi utama dan fungsi tambahan.
- (2) Fungsi utama sebagaimana dimaksud ayat (1), yaitu fungsi ekologis.
- (3) Fungsi tambahan sebagaimana dimaksud ayat (1), yaitu:
 - a. sosial;
 - b. budaya;
 - c. ekonomi; dan
 - d. estetika/arsitektural.
- (4) Pemerintah Kota wajib menyediakan aksesibilitas bagi penyandang cacat untuk mendukung fungsi tambahan sosial sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a.

Pasal 5

Manfaat RTH adalah :

- a. sarana untuk mencerminkan identitas daerah;
- b. sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan;
- c. sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial;
- d. meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan;
- e. menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah;
- f. sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula;
- g. sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat;
- h. memperbaiki iklim mikro;
- i. meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan;
- j. pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah; dan
- k. pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 6

Perencanaan RTH merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana tata ruang kota.

Pasal 7

- (1) Luas RTH minimal 30% dari luas kawasan perkotaan.

- (2) Luas RTH sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup RTH Publik 20% dan Privat 10 %.
- (3) Penyediaannya luas RTH publik sebagaimana dimaksud ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan Pemerintah Kota.
- (4) Penyediaannya luas RTH privat sebagaimana dimaksud ayat (2) menjadi tanggung jawab pihak/lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Kota.

Pasal 8

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum dapat menyiapkan perencanaan pembangunan RTH privat miliknya.
- (2) Perencanaan RTH privat untuk kepentingan usaha dan atau kegiatan yang diperkirakan berpengaruh terhadap kepentingan umum seperti kompleks perumahan, pertokoan, pergudangan, industri/pabrik, tempat rekreasi dan lain-lain harus mendapat persetujuan/pengesahan dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 9

- (1) RTH Publik terdiri dari :
 - a. taman kota;
 - b. hutan kota;
 - c. sabuk hijau;
 - d. jalur hijau jalan;
 - e. ruang pejalan kaki; dan
 - f. fungsi tertentu.
- (2) RTH publik fungsi tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f, terdiri dari:
 - a. jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi;
 - b. sempadan sungai;
 - c. sempadan pantai;
 - d. sumber air baku/mata air; dan
 - e. pemakaman.

Pasal 10

RTH Privat terdiri dari :

- a. taman rekreasi;
- b. taman perumahan;
- c. taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial;
- d. kebun binatang;
- e. pemakaman umum yang berasal dari wakaf;
- f. lapangan olah raga;
- g. lahan pertanian perkotaan;
- h. jalur di bawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET);
- i. taman atap (*roof garden*);
- j. taman dinding (*wall garden*);

- k. halaman pertokoan; dan
- l. halaman tempat usaha.

BAB IV
PELAKSANAAN PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

- (1) Walikota berkewajiban melakukan pelaksanaan pengelolaan RTH.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh SKPD yang membidangi pengelolaan RTH.
- (3) Pelaksanaan pengelolaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pembangunan RTH;
 - b. pemanfaatan RTH;
 - c. pemeliharaan RTH; dan
 - d. pengamanan RTH.

Pasal 12

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum wajib melakukan pengelolaan dan pemanfaatan RTH miliknya.
- (2) Pengelolaan dan pemanfaatan RTH dilaksanakan berdasarkan perencanaan tata ruang yang telah ditetapkan atau atas ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota serta wajib memperhatikan keseimbangan lingkungan.
- (3) Setiap orang dan/atau badan hukum yang mengelola dan memanfaatkan RTH tidak berdasarkan perencanaan tata ruang yang telah ditetapkan atau atas ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota serta tidak memperhatikan keseimbangan lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (2), maka orang atau badan hukum tersebut harus menghentikan, mengosongkan dan mengembalikan RTH sesuai keadaan semula atas beban dan tanggung jawab yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Setiap penghuni atau pihak yang bertanggung jawab atas rumah/bangunan yang terbangun di atas suatu persil diwajibkan untuk penghijauan halaman/pekarangan atau persil dimaksud dengan menanam pohon pelindung, perdu, semak hias, penutup tanah/rumput serta memelihara dengan baik.
- (2) Setiap pengembang perumahan berkewajiban untuk mewujudkan pertamanan dan penghijauan pada lokasi jalur hijau sesuai dengan rencana tapak/site plan yang telah disetujui oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap jalan diusahakan jalur hijaunya dapat ditanami dengan tanaman penghijauan.

- (4) Setiap orang dan/atau badan hukum yang tidak melaksanakan penghijauan sebagaimana dimaksud ayat (1), dan (2) maka Walikota atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan penghijauan dengan biaya yang dibebankan kepada penghuni/pemilik bangunan dan pengembang perumahan yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Pembangunan RTH

Pasal 14

- (1) Pembangunan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, merupakan upaya peningkatan kuantitas dan/atau kualitas RTH dalam rangka mewujudkan pemenuhan luasan RTH dan dikembangkan dengan mengisi berbagai macam vegetasi yang sesuai ekosistem dan tanaman khas daerah serta sarana fasilitas, utilitas dan elemen estetika.
- (2) Vegetasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan bentuk dan sifat serta peruntukannya, yaitu :
 - a. botanis, merupakan campuran jenis pohon ukuran kecil, ukuran sedang, ukuran besar, perdu setengah pohon, perdu, semak dan tanaman penutup tanah/permukaan;
 - b. arsitektural, merupakan heterogenitas tanaman dilihat dari bentuk, warna, tekstur dan ukuran; dan
 - c. tanaman yang dikembangkan tidak membahayakan manusia dan memperhatikan nilai estetika dan fungsi ekologi.
- (3) Kriteria jenis vegetasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk masing-masing jenis RTH diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 15

- (1) Pembangunan RTH Publik dilakukan dan dikelola oleh Pemerintah Kota, dan dapat melibatkan para pelaku pembangunan.
- (2) Pembangunan RTH Privat dilakukan dan dikelola oleh orang pribadi atau badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembangunan RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berpedoman pada dokumen perencanaan tata ruang.
- (4) Pembangunan RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan dibidang tata ruang dan bangunan gedung.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan RTH

Pasal 16

Pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b, merupakan upaya peningkatan daya guna dan hasil guna RTH untuk kepentingan :

- a. sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan;
- b. sarana rekreasi aktif dan pasif;
- c. sarana peningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan;
- d. sarana untuk menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah;
- e. sarana aktivitas sosial bagi warga kota;
- f. sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat;
- g. sarana untuk memperbaiki iklim mikro; dan
- h. sarana peningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.

Bagian Keempat
Pemeliharaan RTH

Pasal 17

- (1) Pemeliharaan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas agar RTH dapat berkelanjutan.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi kegiatan penyulaman, pendangiran, pemupukan, penyiraman, pembabatan, pengendalian hama dan penyakit, pemangkasan, dan penebangan pohon.
- (3) Pemerintah Kota wajib melakukan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan pelaku pembangunan.
- (4) Pemeliharaan RTH dikoordinasikan oleh Walikota, dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh SKPD yang membidangi pengelolaan RTH.

Bagian Kelima
Pengamanan RTH

Pasal 18

- (1) Pengamanan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf d merupakan upaya mempertahankan kuantitas dan kualitas RTH agar tidak beralih fungsi dan terlindungi dari kerusakan.
- (2) Dalam melaksanakan pengamanan RTH, Walikota mendelegasikan kepada SKPD yang membidangi ketentraman dan ketertiban umum.

BAB V
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 19

- (1) Walikota bertanggung jawab atas kegiatan pengawasan dalam pengelolaan RTH.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Kepala SKPD yang membidangi pengelolaan RTH.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilaporkan kepada Walikota secara berkala setiap triwulan.

Pasal 20

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, meliputi:
 - a. pemantauan;
 - b. monitoring; dan
 - c. evaluasi.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dalam rangka mencermati dan mengantisipasi terjadinya kerusakan RTH.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam rangka mengidentifikasi dan menginventarisasi seluruh kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan RTH.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan terhadap seluruh kegiatan pengelolaan RTH secara terkoordinasi dan terpadu dengan melibatkan SKPD terkait.

Pasal 21

Mekanisme dan tata cara pengawasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 22

- (1) Pengendalian merupakan upaya menjaga ketersediaan RTH secara berkelanjutan.
- (2) Lingkup pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. target pencapaian ketersediaan RTH;
 - b. fungsi dan manfaat RTH;
 - c. luas dan lokasi RTH; dan
 - d. kesesuaian spesifikasi pemanfaatan lahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, meliputi :

- a. perizinan;
- b. penertiban; dan
- c. penegakan hukum.

Pasal 24

Pengendalian RTH melalui perizinan diarahkan agar :

- a. setiap dokumen perencanaan teknis (*site plan*) wajib dilengkapi dengan perencanaan RTH;

- b. setiap proses permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) wajib disertai dengan perencanaan RTH.

Pasal 25

- (1) Setiap kegiatan pemanfaatan RTH Publik wajib mendapat izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pemanfaatan untuk kegiatan yang bersifat massal;
 - b. pemeliharaan berupa kegiatan penebangan dan pemangkasan pohon, kecuali penebangan dan pemangkasan pohon yang dilakukan oleh Pemerintah Kota.

Pasal 26

- (1) Dalam rangka menjaga dan memelihara RTH secara berkelanjutan, Walikota melakukan upaya penertiban.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dengan melibatkan SKPD dan Instansi terkait.

Pasal 27

- (1) Penertiban dilakukan bertujuan untuk mengembalikan fungsi RTH yang telah dialihfungsikan dan/atau segala aktivitas yang tidak sesuai dan melanggar ketentuan besaran dan luasan RTH yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan tata ruang.
- (2) Dalam melaksanakan penertiban, Pejabat yang ditunjuk diberikan kewenangan untuk melakukan segala tindakan yang berkaitan dengan proses pengamanan fungsi RTH sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan pengelolaan RTH bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota, partisipasi masyarakat dan/atau swasta, serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII LARANGAN

Pasal 29

Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang :

- a. menebang pohon di kawasan ruang terbuka hijau yang dikuasai oleh milik Pemerintah Kota tanpa izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

- b. merusak sarana dan prasarana atau taman ruang terbuka hijau yang dikuasai atau milik Pemerintah Kota.
- c. melakukan pemindahan terhadap sarana dan prasarana ruang terbuka hijau tanpa izin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 26 Mei 2017

WALIKOTA BENGKULU

Cap/dto

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 26 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,

Cap/dto

MARJON

LEMBARAN DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2017 NOMOR 11

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU
(11/27/2017).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG
PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU

I. UMUM

Salah satu indikator perkembangan suatu daerah ditandai dengan adanya tingkat kebutuhan masyarakat terhadap lahan yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat tersebut. Disisi lain, pertumbuhan penduduk di suatu daerah juga berakibat terjadinya densifikasi penduduk dan permukiman yang cepat dan tidak terkendali. Kondisi yang demikian ini menunjukkan posisi penting lahan untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat tersebut. Konsekuensi yang timbul dengan adanya peningkatan permintaan terhadap lahan, khususnya untuk permukiman dan lahan pembangunan ini tentu akan berdampak kepada semakin merosotnya kualitas lingkungan.

Adanya kondisi praktis di atas, tentu perlu dilakukan upaya oleh Pemerintah Daerah, untuk memberikan pengaturan yang menyeimbangkan antara tingkat kebutuhan masyarakat terhadap lahan untuk kemudian tetap memperhatikan dan mempertahankan kondisi dan kualitas lingkungan. Inilah yang kemudian dikenal adanya kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menyediakan dan mempertahankan Ruang Terbuka Hijau (RTH), karena disadari bahwa keberadaan Ruang Terbuka Hijau ini semakin berkurang karena keterbatasan lahan dan ketidakkonsistenan dalam menerapkan tata ruang. Berkurangnya Ruang Terbuka Hijau disebabkan oleh adanya konversi lahan yang beralih fungsinya Ruang Terbuka Hijau untuk peruntukan ruang yang lain dengan dasar pemenuhan kebutuhan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BENGKULU NOMOR ..05...